



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 670 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2), ayat (4) huruf b dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dari Tanggal 25 September 2024 sampai dengan Tanggal 23 November 2024 yang dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- KETIGA : Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya dengan memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- KEEMPAT : Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali pelaksanaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

ZAMRI EKA PUTRA



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 670 TAHUN  
2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN  
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIJUNJUNG TAHUN 2024.

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAGARI/DESA		LOKASI RAPAT UMUM	
1.	Sijunjung	1.	Muaro	1.	Jalan Lansek Manih
2.	IV Nagari	1.	Palangki	1.	Lapangan Bola Amos Palangki
3.	Kupitan	1	Padang Sibusuk	1.	Lapangan Bola Jalan Lintas Padang Sibusuk
4.	Koto VII	1.	Limo Koto	1.	Lapangan Bola Kaki Taruna Karya Pasar Tanjung Ampalu
5.	Sumpur Kudus	1.	Tanjung Bonai Aur	1.	Lapangan Bola Kaki Loban Bungkuak Jorong Loban Bungkuak
6.	Lubuk Tarok	1.	Lubuk Tarok		Lapangan Bola Kaki Jorong Koto Tuo
7.	Tanjung Gadang	1.	Tanjung Gadang	1.	Lapangan Bola Depan Kantor Camat Tanjung Gadang
8.	Kamang Baru	1.	Kunangan Parik Rantang	1.	Lapangan Bola SMPN 11 Sijunjung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



ZAMRI FKA PUTRA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 670  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT  
UMUM PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN  
2024.

[illegible]

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

ZAMRI EKA PUTRA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI